



Nomor :
 Nomor :
 Nomor :
 Nomor :
 Nomor :
 Nomor : 100.4.7.1/06/TKKSD-Pemt/V/2025
 Nomor :
 Nomor :
 Nomor :
 Nomor :

1. Prof. Dr. Ir. Dadan : Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 155/TPA/2024 Tanggal 18 Agustus 2024 tentang Pelantikan Dr. Ir. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Gizi Nasional (BGN) suatu Lembaga Pemerintah yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, berkedudukan di Komplek Kementerian Pertanian (Kemengtan) Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Andra Soni, S.M.,M.AP : Gubernur Banten, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug-Palima Kota Serang Provinsi Banten,
3. Mochamad Hasbi Asyidiki : Bupati Lebak, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang berkedudukan di Kabupaten Lebak,
4. Hj. R. Dewi Setiani, : Bupati Pandeglang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berkedudukan di Kabupaten Pandeglang,
5. Hj. Ratu Tatu Chasanah, : Bupati Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang yang berkedudukan di Kota Serang
6. H.Budi Rustandi,S.E. : Walikota Serang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang yang berkedudukan di Kota Serang

[illegible]

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Badan Gizi Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024, yang menyelenggarakan pemenuhan gizi nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Badan Gizi Nasional dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan **Sinergi Dan Kerja Sama Dalam Kegiatan Program Makan Bergizi Gratis** serta kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk tertib administrasi, tertib pengelolaan BMD, tertib pengawasan atas pelaksanaan pinjam pakai BMD serta menjamin kepastian hukum bagi PARA PIHAK.

[illegible]

Pasal 3

PRINSIP KESEPAHAMAN

- (1) Prinsip yang dibangun dalam Nota Kesepahaman ini mengacu pada prinsip kemitraan, kebersamaan, dan saling memberikan nilai tambah.
- (2) Menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan Bersama
- (3) Menghargai peran, kewenangan, dan tanggungjawab kelembagaan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :
 - a. Definisi;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Prinsip kesepahaman;
 - d. Ruang Lingkup;
 - e. Objek Pinjam Pakai;
 - f. Peruntukan;
 - g. Jangka waktu;
 - h. Hal dan kewajiban;
 - i. Larangan;
 - j. Keadaan kahar (*force majeure*);
 - k. Penyelesaian perselisihan;
 - l. Kerahasiaan
 - m. Korespondensi
 - n. Ketentuan lain;
 - o. Addendum.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati lebih lanjut melalui Kesepahaman tertulis oleh dan antara PARA PIHAK berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL 5

OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek dalam Nota Kesepahaman ini terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PERUNTUKAN

Objek Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA untuk SPPG pembuatan Dapur Makan Bergizi Gratis.

[illegible]

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Dua belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima sampai dengan tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Puluh dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Hak PIHAK PERTAMA:

1. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA bahwa objek Nota Kesepahaman terbebas dari segala gugatan, klaim, dan/atau tuntutan hukum dari pihak manapun; dan
2. Menggunakan objek Nota Kesepahaman selama jangka waktu yang akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang terpisah dari Nota Kesepahaman sesuai dengan peruntukannya.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Mengajukan Surat Permohonan Pinjam Pakai sebagai tindak lanjut dari adanya nota Kesepahaman ini.
2. Menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagai tindak lanjut dari adanya nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

a. hak PIHAK KEDUA:

1. melakukan pengawasan selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini terhadap objek dan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA serta peruntukan objek Nota Kesepahaman; dan
2. memberikan teguran kepada PIHAK PERTAMA apabila dalam Pemanfaatan objek Nota Kesepahaman tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan Nota Kesepahaman.

b. kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menerima dan memproses Surat Permohonan Pinjam Pakai sebagai tindak lanjut dari adanya nota Kesepahaman ini.
2. Menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagai tindak lanjut dari adanya nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Kedua	Pihak Kedua	Pihak Kedua	Pihak Kedua	Pihak Kedua	Pihak Kedua	Pihak Kedua	Pihak Kedua
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					X				

LARANGAN

- (1) PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain.
- (2) PIHAK PERTAMA dilarang melakukan Pemanfaatan objek Nota Kesepahaman diluar peruntukannya, kecuali digunakan sesuai dengan hak dan kewajiban dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang menjadikan objek Nota Kesepahaman sebagai agunan ataupun pinjaman.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PIHAK PERTAMA yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK untuk memperkirakan, mencegah, dan mengatasi kondisi yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban PARA PIHAK yang disebabkan oleh badai, banjir, gempa bumi, perang, pemberontakan, huru-hara, kebakaran, letusan gunung berapi, longsor, dan hal lainnya yang dinyatakan secara resmi oleh pihak yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*forcemajeure*) maka PARAPIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui musyawarah untuk mufakat.

[illegible]

Pasal 12

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan dari Pemanfaatan objek Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 13

KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun salinan dari dokumen/surat-surat dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga kerahasiaan selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya, disampaikan secara langsung atau melalui pos,teleks/faksimili yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat :Komplek Kementerian Pertanian(Kemengtan)
Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550

Telepon :

Email :

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jalan Syech Nawawi Al Bantani – Palima – Kota Serang

Telepon :

Email :

[illegible]

[illegible]





 23C18AMX265606586

SEPUTIHAN RUPAH
10000
METRAL TEMPEL
BCD19AMX265606576

SEPULUH RIBU RUPIAH
10.000
TOL. 20
METERAI
TEMPEL
3F592AMX265606566

SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
TOL 20
METERAI
TEMPEL
B25E8AMX265606571

SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
 TEL. 20
**METERAI
 TEMPEL**
 9D428AMX265606561



 SERULIN BIRU RUPIAH
 10000
 TOL. 20
 METERAI
 TEMPEL
 AB300AMX265606551

[illegible]